



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
ALAMAT : JALAN JENDRAL ACHMAD YANI NO 1 TELP. NO 1-22 dan 60
MAJALENGKA

Nomor : 593.3/776/Pemdes

Lampiran :

Perihal : Pelepasan tanah hak pakai desa yang digunakan lokasi pembangunan gedung SLTP/SITA.

Majalengka, 20 Februari 1990.

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di

BANDUNG

Memperhatikan Berita Riset Bapak tanggal 30 Januari 1990 Nomor 593.3/02/Pemdes/1990 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, maka dalam rangka pengembangan pendidikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah dibangun SLTP/SITA yang dibiayai dari dana swadaya masyarakat, sedangkan tanahnya sebagian menggunakan tanah hak pakai desa, sebagian lagi menggunakan tanah milik masyarakat (draf terlampir).

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 404/A-I/2/Des/EK/1974 tentang Pelepasan/mutasi tanah-tanah hak pakai desa (bengkok, titisan dan pengongongan), bahwa penggunaan tanah tersebut untuk kebutuhan proyek diharuskan adanya tanah pengganti, sedangkan dana untuk tanah pengganti tidak tersedia. Namun demikian desa yang bersangkutan telah mere lokale tanah tersebut untuk digunakan, sesuai Keputusan Desa masing-masing yang telah kami syahkan (terlampir).

Terhadap tanah yang telah digunakan untuk bangunan SLTP/SITA tersebut, kami sendiri tidak keberatan untuk digunakan demi meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan.

Mengingat persyaratan dari Kanwil DEPDIKBUD bahwa dalam rangka peningkatan status menjadi Sekolah Negeri ! tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya, maka diperlukan restu persetujuan dari Bapak, sedangkan ketentuan mengenai tanah pengganti Ketua BP 3 masing-masing sekolah telah menyatakan kesedianya untuk menganggukannya (surat pernyataan terlampir).